

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYELUNDUPAN ORANG  
(PEOPLE SMUGGLING)<sup>1</sup>**

Oleh : Eranovita Kalalo Paembonan<sup>2</sup>

**A B S T R A K**

Praktek kejahatan transnasional sangat berpotensi di Indonesia yang merupakan salah satu negara sedang berkembang. Kejahatan transnasional tak hanya didorong faktor perdagangan bebas atau lemahnya penegakan hukum di Indonesia, tetapi juga oleh wilayah geografis Indonesia itu sendiri. Di tengah-tengah persoalan bangsa yang saat ini sangat banyak dan membutuhkan perhatian serius, bertambah lagi satu PR baru yang harus ditempatkan dalam prioritas utama yaitu masalah *People smuggling* atau penyelundupan manusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dalam Hukum Positif di Indonesia dan bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Atas Pihak yang Melakukan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia. Pertama, tindak pidana penyelundupan manusia diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 yang tertuang dalam satu pasal yakni Pasal 120, yang merupakan pengembangan dari undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Pidana Imigrasi dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Namun dalam Undang-

Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 ini masih terdapat beberapa kelemahan. Kedua, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Orang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 120 diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Jika dilakukan oleh korporasi penjatuh pidana hanya berupa pidana denda dengan ketentuan besarnya pidana denda tersebut 3 (tiga) kali lipat dari pidana denda pada Pasal 120. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Dunia internasional termasuk Indonesia memandang penyelundupan manusia (*people smuggling*) merupakan suatu *transnational organized crime* yang dapat mengancam keamanan negara. Tindak pidana penyelundupan manusia diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Orang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 120.

**A. PENDAHULUAN**

Penyelundupan Manusia (*People smuggling*), menurut definisi Pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000 tentang Penyelundupan Manusia, berarti mencari untuk mendapat, langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara illegal ke suatu bagian negara dimana orang tersebut bukanlah warga atau memiliki izin tinggal. Masuk secara illegal berarti melintasi batas negara tanpa mematuhi peraturan/perijinan yang diperlukan untuk memasuki wilayah suatu negara secara legal.

Segala upaya telah dilakukan oleh berbagai negara di belahan dunia untuk

<sup>1</sup>Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Emma V. T. Senewe, SH, MH; Jolly Sualang, SH,MH; Harold Anis, SH, MH, M.Si

<sup>2</sup> NIM. 100711456. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

melawan kejahatan terhadap manusia ini adalah melalui *Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* yang kemudian diratifikasi pada tahun 2009 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi. Di Indonesia sendiri, penyelundupan manusia ada diatur secara implisit melalui Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Pidana Imigrasi maupun dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992. Akan tetapi, dua ketentuan hukum nasional tersebut tidak mampu menjerat pelaku penyelundupan manusia karena tidak ada definisi yang pasti mengenai kejahatan tersebut. Penyelundupana manusia hanya merupakan pelanggaran keimigrasian bukan suatu kejahatan atau tindak pidana pada masa itu. Butuh kurang lebih 19 tahun bagi pemerintah Indonesia untuk merumuskan masalah penyelundupan manusia masuk dalam masalah keimigrasian. Selama itu pula pelaku-pelaku *people smuggling* bergerak bebas melakukan aksinya. Hingga akhirnya pada tahun 2011, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang didalamnya terdapat pasal dalam ketentuan pidana yang mengatur mengenai penyelundupan manusia.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dalam Hukum Positif di Indonesia.
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Atas Pihak yang Melakukan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia.

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu literatur dan karya ilmiah hukum. Bahan hukum tersier, terdiri dari; kamus hukum. Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian dianalisis secara kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Tindak Pidana Penyelundupan Manusia dalam Hukum Positif di Indonesia**

Tidak seperti tindak pidana perdagangan manusia yang diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tindak pidana penyelundupan manusia diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 yang tertuang hanya dalam satu pasal yakni Pasal 120. Tindak pidana penyelundupan manusia telah terjadi sejak lama di Indonesia hal ini berkaitan dengan masuknya imigran gelap dari Cina pada tahun 1950-an yang kemudian diatur pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959 atau dikenal dengan sebutan peraturan Hoakiao. Akan tetapi, istilah penyelundupan manusia sebelumnya tidak pernah dituangkan secara eksplisit baik dalam Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Pidana Imigrasi maupun dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992.

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 hanya berisikan 8 (delapan) pasal yang menghapuskan Pasal 241 sub I dan Pasal 257 Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsce Indie (KUHP). Dari 8

(delapan) pasal yang ada, tak ada satupun kalimat yang secara eksplisit menyebutkan istilah penyelundupan manusia, penyelundup, menyelundupkan ataupun diselundupkan. Undang-undang darurat ini secara umum mengatur mengenai masalah imigran gelap dan pemalsuan dokumen perjalanan atau surat-surat kewarganegaraan. Hal-hal yang diatur tersebut masuk dalam kategori kejahatan<sup>3</sup>. Pengaturan mengenai pemalsuan dokumen perjalanan ataupun surat-surat kewarganegaraan dalam UU Darurat No. 8 Tahun 1955 lebih bertujuan mencegah terjadinya peluang tindak pidana penyelundupan migran yang masuk ke Indonesia. Ketentuan tersebut ditujukan kepada pelaku-pelaku penyelundupan yang dalam operasinya memalsukan dokumen perjalanan ataupun surat-surat kewarganegaraan yang akan digunakan para migran menuju negara yang ditujunya. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa ketentuan dalam Pasal 241 sub I dan Pasal 257 KUHP telah dihapuskan dan digantidengan UU Darurat Nomor 8 Tahun 1955. Hal ini tidak lantas menunjukkan bahwa pelaku penyelundupan manusia tidak dapat dikenai pasal dalam KUHP. Dalam pengusutan terhadap kasus penyelundupan manusia, pihak penyidik kepolisian melihat ada ketentuan dalam KUHP yang dilanggar oleh pelaku penyelundupan manusia yakni Pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan surat-surat.

(1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau

menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, apabila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Ketentuan dalam Pasal 263 KUHP ini lebih kepada pelaku yang memalsukan surat atau dokumen perjalanan orang asing atau warga negara Indonesia yang hendak masuk atau keluar dari wilayah Indonesia demi menghindari prosedur yang ketat. Seiring dengan perkembangan zaman, UU Darurat tersebut dan juga ketentuan dalam KUHP tersebut tidak mampu menanggulangi masalah kedatangan imigran gelap yang diakomodasi oleh penyelundup khususnya. Semakin banyaknya modus dan teknologi yang canggih dalam memalsukan surat-surat ataupun dokumen-dokumen perjalanan. Diperlukan suatu peraturan yang baru yang mampu mengatasi persoalan tersebut. Kemudian pada tahun 1992 dibentuklah undang-undang keimigrasian yang baru yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Tindak pidana keimigrasian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 diatur dalam Bab VIII yang berisikan hal-hal berikut:<sup>4</sup>.

1. Orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau izin keimigrasian;

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Imigrasi, UU No. 8 Tahun 1955 LN No. 28 Tahun 1955, TLN No. 807

<sup>4</sup> Noldy Mohede, "Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian Vol.XIX/No.4/JulilSeptember/2011.

2. Orang asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau izin keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia;
3. Orang asing yang dengan sengaja menyalah gunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya;
4. Setiap orang yang dengan sengaja: (a) menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia sedangkan ia mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa Surat Perjalanan itu palsu atau dipalsukan, (b) menggunakan Surat Perjalanan orang lain atau Surat Perjalanan Republik Indonesia yang sudah dicabut atau dinyatakan batal, atau menyerahkan kepada orang lain Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya, dengan maksud digunakan secara tidak berhak. (c) memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain, (d) memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Surat Perjalanan Republik Indonesia yang semuanya berlaku;
5. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan, menyimpan blanko Surat Perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian; atau
6. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai atau menyimpan cap yang dipergunakan untuk mensahkan Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian;
7. Setiap orang yang dengan sengajadan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, menghilangkan atau mengubah baik sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam Surat Perjalanan Republik Indonesia;
8. Setiap orang yang dengan sengajadan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain mempunyai, menyimpan, mengubah atau menggunakan data keimigrasian baik secara manual maupun elektronik;
9. Pejabat yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau memperpanjang berlakunya Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak. Jika melihat ketentuan pidana yang ada dalam undang-undang keimigrasian tahun 1992 ini, tidak secara tegas dan jelas mengatur mengenai penyelundupan manusia. Undang-undang tersebut lebih banyak mengatur mengenai orang asing yang masuk keluar wilayah Indonesia dengan menggunakan dokumen-dokumen yang tidak resmi atau tidak sesuai dengan aturan undang-undang ini. dalam hal ini mereka disebut sebagai imigran gelap. Siapa yang membawa orang asing (imigran gelap) ataupun mengordinir mereka tidak dibahas dalam undang-undang keimigrasian yang lama ini. Hal ini juga disebabkan tidak adanya definisi penyelundupan manusia dalam ketentuan undang-undang tersebut yang mengakibatkan pelaku pelaku yang menyelundupkan imigran gelap tersebut tidak dapat dipidana melainkan hanya dikenai tindak pelanggaran keimigrasian. Menurut Kepala Bidang Perbatasan National Central Bureau (NCB) Polri, Komisararis Besar Minton Mariaty S di luar negeri penyelundupan manusia sudah dianggap kejahatan. Sedangkan di Indonesia hanya dianggap pelanggaran

keimigrasian karena Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai penyelundupan manusia<sup>5</sup>. Para pelaku kejahatan tersebut tidak dapat dipidana berdasarkan undang-undang keimigrasian yang lama karena Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 ini tidak mengatur ancaman pidana bagi orang yang mengorganisasi kejahatan yang bersifat transnasional. Mereka yang dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 adalah mereka yang diorganisasi sebagai korban untuk masuk wilayah Indonesia secara tidak sah<sup>6</sup>. Penindakan terhadap tindak pidana penyelundupan manusia berdasarkan UU No. 9 Tahun 1992 banyak menggunakan Pasal 54 yang berbunyi:

Dalam Tindak pidana penyelundupan migran yang diatur dalam Pasal 6 Protokol Menentang Penyelundupan Migran bahwa negara peserta harus membuat peraturan perundang-undangan tentang jenis kejahatan ini yang dilakukan secara sengaja dan untuk mendapatkan uang atau keuntungan materi lainnya. Indonesia merupakan salah satu negara yang turut meratifikasi protokol ini yang diwujudkan dalam UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yaitu:

1. Penyelundupan migran;

Ketentuan mengenai penyelundupan migran diatur dalam Pasal 120 UU No. 6 Tahun 2011. Pasal 120 ayat (1) tidak menggunakan istilah migran melainkan istilah penyelundupan manusia.

2. Tindakan yang memberi peluang atau bantuan terjadinya penyelundupan migran berupa:
  - (i) Mengeluarkan dokumen identitas atau perjalanan yang diperoleh secara curang dan;
  - (ii) Mendapatkan, menyediakan, atau memiliki dokumen; Ketentuan ini diwujudkan dalam Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, dan Pasal 130 UU No. 6 Tahun 2011.
3. Membantu orang asing untuk tinggal di suatu negara tanpa mematuhi ketentuan hukum nasionalnya untuk tinggal secara sah atau secara illegal; Pasal 117, Pasal 118, Pasal 124, dan Pasal 125 UU No. 6 Tahun 2011 mengatur sebagaimana yang dijelaskan dalam protokol tersebut.
4. Melakukan percobaan, berperan serta, mengorganisasi atau memberi petunjuk kepada orang lain untuk melakukan kejahatan penyelundupan migran; dan; Dalam UU No. 6 Tahun 2011, hal percobaan penyelundupan manusia diatur dalam Pasal 120 (2). Tidak diatur mengenai tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan oleh kejahatan terorganisasi. Yang diatur adalah jika tindak pidana penyelundupan manusia dilakukan oleh korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (1) dan (2). Terhadap pejabat imigrasi yang membiarkan tindak pidana penyelundupan manusia diatur dalam Pasal 133 ayat (1).
5. Tindakan yang membahayakan kehidupan atau keselamatan para migran atau adanya perlakuan tidak manusiawi termasuk eksploitasi terhadap para migran. Ketentuan terakhir ini tidak diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011. Tindak pidana penyelundupan manusia dalam UU No. 6 Tahun 2011 tidak diatur tersendiri dalam suatu bab melainkan masuk dalam Bab XI

---

<sup>5</sup> JK, Kapolri: Indonesia Butuh UU Penyelundupan Manusia edisi Kamis, 26 Mei 2011

<sup>6</sup> Indonesia, UU No. 6 Tahun 2011, LNN No. 52 Tahun 2011, TLN No. 5216, Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

yang mengatur mengenai ketentuan pidana keimigrasian. Hal yang secara langsung berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan manusia diatur dalam Pasal 120, Pasal 133 huruf a dan Pasal 136 ayat (1) dan (2).

## **B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyelundupan Manusia**

Untuk dapat melihat pertanggungjawaban pidana penyelundupan manusia dilihat berdasarkan kasus di bawah ini:

Kasus "ABK Barokah Tersangka - Tiga Oknum TNI Diduga Terlibat Penyelundupan Imigran"

(sumber:<http://www.seputarindonesia.com> Jumat 23 Desember 2011, diunduh 5 April 2014) Para imigran gelap asal Timur Tengah ini berkumpul di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Jumat, 16 Desember 2011. Mereka yang berjumlah kurang lebih 250 orang berangkat malam hari menggunakan empat unit bus Eva Flores. Mereka tiba di Pantai Popoh, Tulungagung, Sabtu 17 Desember 2011 pagi. Saat itu juga, rombongan imigran ini diberangkatkan ke Australia melalui jalur laut. Pelaku yang bekerja dalam pengiriman imigran gelap ini adalah BS. Menurut pengakuan para imigran gelap, mereka ditarik USD 4.000 sampai USD 4.500 per orangnya. Informasi yang berkembang di Polres Tulungagung, BS merupakan PNS Koramil Kedungwaru. Dia diduga sebagai penerima order. BS yang kemudian menyiapkan perahu nelayan dari Popoh untuk menuju Kapal Feri yang sudah menunggu. Untuk kegiatan ilegal ini BS mendapat imbalan Rp 10 juta dengan uang muka Rp 7 juta terlebih dahulu. Order ini termasuk tenaga keamanan yang menjamin semua aktivitas berjalan lancar. BS pula yang memilih tiga serdadu militer Koramil Besuki untuk mengamankan lokasi. Setiap serdadu masing-masing mendapat imbalan sebesar Rp3 juta. BS yang membawa

perahu nelayan Popoh mendapat upah Rp10 juta. Setelah semuanya beres, BS mendapat tambahan atas jasanya sebesar Rp 3 juta. Total dana yang diterima jaringan Tulungagung adalah sebesar Rp29 juta. Dua ABK berinisial RS dan R, merupakan nelayan. BS inilah penanggung jawabnya. Dia memiliki tugas untuk mengantarkan para imigran gelap ini ke tengah laut. Sekitar 300 mil dari pantai untuk kemudian diduga dipindahkan lagi ke atas kapal yang lebih besar. Namun, belum sampai dipindahkan, kapal itu akhirnya dihantam ombak.

Dari uraian kasus yang dipaparkan di atas terlihat jelas bahwa kasus ini merupakan kasus penyelundupan manusia. Pihak yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia (imigran gelap) ini tidak hanya satu orang saja melainkan beberapa pihak yakni BS (PNS Koramil Kedungwaru), tiga serdadu militer Koramil Besuki, Pemilik perahu nelayan Popoh, Dua ABK berinisial RS dan R yang merupakan nelayan. Dalam kasus ini terdapat hal penyertaan. Peranan masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

1. BS, penerima order, menyiapkan perahu nelayan dari Popoh untuk menuju Kapal Feri, memilih tiga serdadu militer Koramil Besuki untuk mengamankan lokasi, bertugas untuk mengantarkan para imigran gelap ini ke tengah laut;
2. Tiga serdadu koramil, mengamankan lokasi;
3. RS dan R yang merupakan nelayan, ada bersama-sama dengan BS dalam mengantar imigran gelap sebagai ABK (Anak Buah Kapal).

Para pelaku yang tersebut di atas dapat dikenai Pasal 120 (1) UU No. 6 Tahun 2011 jo. Pasal 55 KUHP yakni tindak pidana penyertaan dalam penyelundupan manusia. Dari uraian kasus dapat diketahui bahwa masing-masing memiliki peranan yang cukup besar dalam

pengiriman imigran gelap asal Timur Tengah yang hendak menuju Australia. Diketahui bahwa BS yang menerimapesanan dari para imigran gelap dan meminta biaya USD 4.000 sampai USD4.500. Dari proses penawaran hingga keberangkatan imigran gelap, BS dan teman temannya (tiga anggota Koramil dan dua nelayan) mengordinasikan pengiriman imigran asal Timur Tengah tersebut dengan baik. Akan tetapi, proses pengiriman imigran gelap tersebut terhenti di tengah jalan karena ombak yang menghantam kapal yang akan membawa imigran gelap tersebut. BS dan teman-temannya dapat dikenai Pasal 120 UU No. 6 Tahun 2011 jo. Pasal 55 KUHP yang diuraikan sebagai berikut:

a. Setiap orang

Dalam UUNo. 6 Tahun 2011 tidak diberikan definisi apa yang dimaksud dengan “setiap orang” namun mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), setiap orang atau barangsiapa adalah siapa saja pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dimana ia tidak memiliki dasar penghapus baik dasar pembenar maupun dasar pemaaf pidana. BS, tiga anggota Koramil dan dua nelayan adalah pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dimana ia secara sadar menerima pesanan dan memberangkatkan imigran gelap. Dalam posisinya sebagai PNS Koramil, perbuatannya bukan merupakan amanat undang- undang ataupun perintah jabatan. Perbuatannya juga tidak memenuhi unsur pemaaf karena dia melakukan segala perbuatannya secara sadar. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

b. Melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan baik secara

langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam bahasan bab tiga bahwa ketentuan Pasal 120 UU No. 6 Tahun 2011 tidak memberikan definisi perbuatan seperti apa yang bertujuan mencari keuntungan tersebut. Jika melihat definisi perbuatan atau tindak pidana sudah pasti perbuatan yang dimaksud disini merupakan perbuatan yang melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, perbuatan yang dimaksud disini berbeda dengan perbuatan sebagaimana yang diatur tegas dalam ketentuan Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2007 yakni perbuatan yang eksploitatif. Mengacu pada pembahasan mengenai penyelundupan manusia, perbuatan yang dimaksud disini merupakan suatu kesepakatan antara yang diselundupkan (*smuggle*) dan penyelundup (*smuggler*) untuk membawa masuk ke negara lain dengan jalan pintas. Perbuatan ini hanya terbatas pada pengiriman secara ilegal untuk dapat masuk ke negara lain dengan cepat. Perbuatan BS, tiga anggota Koramil dan dua nelayan yang bertujuan mencari keuntungan tersebut dapat terlihat dari modusnya yang menerima pesanan untuk mengantarkan imigran gelap. BS meminta bayaran kepada imigran gelap tersebut sebesar USD 4.000 sampai USD4.500. Dari setiap proses mulai dari penyediaan kapal atau perahu, perihal keamanan dalam proses pengiriman hingga mengantarkan *smuggle* sesuai dengan tujuannya, masing-masing pihak mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit.

c. Membawa seseorang atau sekelompok orang atau memerintahkan orang lain yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia

dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak. Dalam kasus ini, BS beserta dua nelayan membawa kurang lebih 250 imigran asal Timur Tengah yang tidak memiliki dokumen ataupun surat perjalanan yang sah serta tidak memiliki hak untuk dapat masuk ke negara tujuan mereka, Australia dengan menggunakan perahu nelayan dan tanpa melalui pemeriksaan imigrasi. Perbuatan BS memenuhi ketentuan ayat ini.

d. Secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi.

Memperhatikan definisi yang tertuang dalam Konvensi Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi tahun 2000, kejahatan terorganisasi merupakan suatu kejahatan yang memiliki struktur organisasi kejahatan yang rapi dan saling mengenal keanggotaannya melainkan proses kerja dari kejahatan tersebut yang diakomodasikan dengan baik oleh masing-masing pelaku. Dalam kasus ini, BS tidak bekerja sendirian. BS melibatkan tiga orang anggota koramil dan juga nelayan. Proses penyelundupan manusia diorganisasikan dengan baik oleh BS yakni dengan menyediakan perahu untuk proses pengiriman, meminta tiga anggota koramil sebagai penjaga keamanan serta keterlibatan nelayan sebagai ABK dalam kapal yang akan membawa imigran gelap. Seluruh proses yang dilakukan oleh BS ini dilakukan secara terorganisasi dengan baik. Unsur ini terpenuhi.

e. Orang yang melakukan perbuatan menyuruh melakukan perbuatan atau

turut serta melakukan perbuatan. Dengan adanya kata 'atau' dalam unsur ini menunjukkan adanya sifat alternatif yang mengisyaratkan untuk memilih apakah pelaku tindak pidana tersebut dapat diklasifikasikan sebagai orang yang melakukan perbuatan atau menyuruh melakukan perbuatan ataukah orang yang turut serta melakukan perbuatan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dunia internasional termasuk Indonesia memandang penyelundupan manusia (*people smuggling*) merupakan suatu *transnational organized crime* yang dapat mengancam keamanan negara. Tindak pidana penyelundupan manusia diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011. Yang merupakan pengembangan dari undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Pidana Imigrasi dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Namun dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 ini masih terdapat beberapa kelemahan.

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Orang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 120 diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Jika dilakukan oleh korporasi penjatuhan pidana hanya berupa pidana denda dengan ketentuan besarnya pidana denda



tersebut 3 (tiga) kali lipat dari pidana denda pada Pasal 120.

#### B. Saran

Saran yang dikemukakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya kerja sama yang lebih erat antara instansi pemerintah (baik kementerian hukum dan hak asasi manusia, kementerian luar negeri) kepolisian, UNODC, IOM, UNHCR dalam menanggulangi kasus perdagangan dan penyelundupan manusia.
2. Jika tindak pidana penyelundupan manusia merupakan permasalahan yang serius di Indonesia, perlunya perbaikan aturan ketentuan pidana penyelundupan manusia karena ketentuan pidana penyelundupan manusia yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011 masih banyak mengandung kelemahan dan juga beberapa istilah dalam perdagangan manusia dan penyelundupan manusia yang diatur dalam hukum nasional menimbulkan berbagai macam interpretasi.
3. Pemerintah perlu memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan guna menanggulangi masalah perdagangan manusia serta sosialisibahaya perdagangan dan penyelundupan manusia khususnya bagi masyarakat di pesisiran dan di pedalaman agar masyarakat Indonesia tidak menjadi korban maupun pelaku.
4. Perlu dibuat aturan yang lebih jelas dalam menghadapi imigran gelap yang masuk kategori korban dalam penyelundupan manusia

#### DAFTAR PUSTAKA

Amnesty International Australia, "Penyelundupan Manusia – The Untold Story", <http://www.amnesty.org.au>

Anna Kicing, "Non-Traditional Security Threat and The EU Responses to This Phenomenon,"

[http://www.cefmr.pan.pl/docs/cefmr\\_wp\\_2004-02.pdf](http://www.cefmr.pan.pl/docs/cefmr_wp_2004-02.pdf), di akses pada tanggal 23 April 2014

Bhabha, Jacqueline. "Trafficking, Smuggling and Human Rights", Migration Information Source. dalam [www.migrationinformation.com](http://www.migrationinformation.com), diunduh 23 April 2014.

Crock-Ben Saul, Marry, "Future Seekers-Refugees and the Law in Australia, NSW Australia: The Federation Press, 2002.

David, Fiona. People Smuggling In Global Perspective, Australian Institute of Criminology, <http://www.aic.gov.au/conferences/transnational/david.pdf+people+smuggling+theory>, diunduh 23 April 2014.

E.Y.Kanter & S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002

Hari Sabarno, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang Keimigrasian, UU No. 6 Tahun 2011, LN No. 52 Tahun 2011, TLN No. 5216.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyeludupan Migran Melalui Darat. Laut dan Udara, UU No. 5 Tahun 2009

Indonesia. Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Imigrasi, UU No. 8 Tahun 1955, LN No. 28 Tahun 1955, TLN No. 807.

Indonesia. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 21 Tahun 2007, LN No. 58 Tahun 2007, TLN No. 4270.

Indonesia. Undang-Undang Pelayaran, UU No. 17 Tahun 2008, LN No. 64 Tahun 2008, TLN No. 4849.

IOM."Buku Petunjuk Bagi Petugas Dalam Rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia dan Tindak

- Pidana yang Berkaitan dengan Penyelundupan Manusia. Jakarta 2009.
- JK, Kapolri:Indonesia Butuh UU Penyelundupan Manusia” <http://www.surabayapagi.com/> edisi Kamis, 26 Mei 2011, diunduh tanggal 23 April 2014.
- Liu, Melinda. Inside People Smuggling, Newsweek Nov 5, 2001 <http://www.newsweek.com/id/76306/page/2>, diakses 23 April 2014
- Meliala, Adrianus. dkk. Tinjauan Kritis Terhadap Penyelundupan Manusia di Indonesia dan Berbagai Dampaknya. Depok: Departemen Kriminologi FISIP UI, 2011.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana cet. Ke-7. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Mohede, Noldy. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian, Vol.XIX/No.4/Juli-September/2011.
- Mulyana W. Kusumah. *Perspektif Teori, dan, Kebijakan Hukum*. CV Rajawali. Jakarta1986
- Nainggolan, Partogi. dkk. Masalah Penyelundupan dan Perdagangan Orang. Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Datadan Informasi(P3DI), 2009.
- Sianturi,S. R. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Alumni AHAEM-PTHAEM, 1986.
- Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum. Liberty. Yogyakarta. 2002.
- Utrecht, E. Hukum Pidana I. Bandung: Penerbitan Alumni, 1983.